



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan, perlu diatur penggunaan Pakaian Dinas dilingkungan Dinas Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, dalam upaya untuk menyeragamkan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat menyesuaikan dan menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
6. Pegawai adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapannya yang meliputi tutup kepala, tutup badan dan alas kaki, yang dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda-tanda khusus, yang digunakan oleh pegawai.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian dinas harian yang digunakan oleh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan.
9. Pakaian Dinas Upacara Satu yang selanjutnya disebut PDU-1 adalah pakaian dinas upacara yang dipakai pada saat Upacara hari-hari besar seperti Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Daerah, dan Hari Pahlawan.
10. Pakaian Dinas Upacara Dua yang selanjutnya disebut PDU-2 adalah pakaian dinas upacara yang dipakai pada saat upacara biasa seperti Upacara Bulanan.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas lapangan pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan.

BAB II  
PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH)
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- e. Pakaian Dinas Peserta Upacara.

## Bagian Kedua

### PDH

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. PDH bagi pegawai Pria;
- b. PDH bagi pegawai Wanita;

#### Paragraf 2

##### PDH Bagi Pegawai Pria

#### Pasal 4

PDH bagi Pegawai Pria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute);
- b. Baju / Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
- c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

#### Paragraf 3

##### PDH Bagi Pegawai Wanita

#### Pasal 5

PDH bagi Pegawai Wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. PDH bagi pegawai wanita;
- b. PDH bagi pegawai wanita hamil; dan
- c. PDH bagi pegawai wanita berjilbab

#### Pasal 6

PDH bagi Pegawai Wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute);

- b. Baju / Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
- c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut, belahan dibagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam/warna gelap.

#### Pasal 7

PDH bagi Pegawai Wanita hamil, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute);
- b. Baju / Kemeja lengan pendek warna putih, kerah leher model tidur dan berlengan pendek, kancing baju sebanyak 2 (dua) buah;
- c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh)centimeter dibawah lutut, belahan dibagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

#### Pasal 8

PDH bagi Pegawai Wanita berjilbab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute);
- b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju, dan atau dikeluarkan menutupi dada tanpa menutupi tanda pangkat;
- c. Baju lengan panjang warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup pada bagian bawah;
- d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua; dan
- e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

Paragraf 4  
Atribut Baju / Kemeja PDH  
bagi Pegawai Pria dan Wanita

Pasal 9

- (1) Atribut Baju/Kemeja PDH bagi Pegawai Pria dan Pegawai wanita dan wanita berjilbab, terdiri dari :
- a. Tanda Pangkat, dipasangkan lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
  - b. Lokasi Kerja, ditempatkan pada lengan kanan baju / kemeja;
  - c. Logo Perhubungan, ditempatkan pada lengan kanan dibawah lokasi kerja;
  - d. Lambang Daerah, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja;
  - e. Nama, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter diatas saku baju / kemeja sebelah kanan;
  - f. Lencana perhubungan, dipasang diatas nama;
  - g. Tanda Kualifikasi, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu, dipasangkan diatas nama atau pada bagian kiri tutup saku baju / kemeja sebelah kanan;
  - h. Tanda Jabatan, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan; dan
  - i. Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti, dipasangkan 1 (satu) centimeter diatas saku sebelah kiri;
- (2) Atribut Baju/Kemeja PDH bagi Pegawai wanita hamil, terdiri dari :
- a. Lokasi Kerja, ditempatkan pada lengan kanan baju / kemeja;
  - b. Logo Perhubungan, ditempatkan pada lengan kanan dibawah lokasi kerja;
  - c. Lambang Daerah, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja; dan
  - d. Nama, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter diatas saku baju / kemeja sebelah kanan;

### Bagian Ketiga

#### PDU-1

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

PDU-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. PDU-1 bagi Pegawai Pria;
- b. PDU-2 bagi Pegawai Wanita; dan
- c. PDU-1 bagi Pegawai Wanita berjilbab;

#### Paragraf 2

#### PDU-1 Bagi Pegawai Pria

#### Pasal 11

PDU-1 bagi Pegawai Pria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari :

- a. Topi (Pet) ;
- b. Baju Jas lengan panjang warna biru tua, krah leher model tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
- c. Baju / Kemeja lengan panjang warna putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
- d. Celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
- e. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

### Paragraf 3

#### PDU-1 Bagi Pegawai Wanita

#### Pasal 12

PDU-1 bagi Pegawai Wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :

- a. Topi (Pet);
- b. Baju jas lengan panjang warna biru tua, kerah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
- c. Baju / Kemeja lengan panjang warna putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
- d. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan dibagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang; dan
- e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

### Paragraf 4

#### PDU1 Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

#### Pasal 13

PDU-1 bagi Pegawai Wanita berjilbab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :

- a. Topi (Pet)
- b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
- c. Baju jas lengan panjang warna biru tua, kerah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;

- d. Baju / Kemeja lengan panjang warna putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
- e. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua; dan
- f. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

Paragraf 5  
Atribut PDU-1

Pasal 14

Atribut PDU-1 terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat, dipasangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. Papan nama, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dada sebelah kanan;
- c. Lencana Perhubungan, dipasangkan diatas papan nama;
- d. Tanda Kualifikasi, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dipasangkan diatas papan nama;
- e. Tanda Jabatan, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan; dan
- f. Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti, dipasangkan pada bagian dada sebelah kiri atau 1 (satu) centimeter diatas saku baju jas sebelah kiri;

Bagian Keempat

PDU-2

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

PDU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. PDU-2 bagi Pegawai Pria;
- b. PDU-2 bagi Pegawai Wanita;
- c. PDU-2 Bagi Pegawai Wanita Berjilbab;

Paragraf 2  
PDU-2 Bagi Pegawai Pria

Pasal 16

PDU-2 bagi Pegawai Pria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :

- a. Topi (Pet);
- b. Baju jas lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas belambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku dibagian atas dan 2 (dua) buah saku dibagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas belambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas belambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
- c. Celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

Paragraf 3  
PDU-2 Bagi Pegawai Wanita

Pasal 17

PDU-2 bagi Pegawai wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari

- a. Topi (Pet);
- b. Baju jas lengan pendek warna putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas belambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku dibagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas belambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas belambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pinggang logam warna kuning emas;

- c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut, belahan dibagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

### Paragraf 3

#### PDU-2 Bagi Pegawai Wanita berjilbab

### Pasal 18

PDU-2 bagi Pegawai wanita berjilbab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :

- a. Topi (Pet);
- b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
- c. Baju jas lengan pendek warna putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku dibagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pinggang logam warna kuning emas;
- d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua; dan
- e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.

### Paragraf 5

#### Atribut PDU-2

### Pasal 19

Atribut PDU-2 terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat, dipasangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. Lokasi Kerja, ditempatkan pada lengan kanan baju jas;

- c. Logo Perhubungan, ditempatkan pada lengan kanan dibawah lokasi kerja;
- d. Lambang Daerah, yang ditempatkan pada lengan kiri baju jas;
- e. Papan nama, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dada sebelah kanan;
- f. Lencana perhubungan, dipasangkandiatas papan nama;
- g. Tanda kualifikasi, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas papan nama;
- h. Tanda jabatan, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku atas baju jas sebelah kanan atau pada bagian dada sebelah kanan di bawah papan nama; dan
- i. Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti, dipasangkan 1 (satu) centimeter diatas saku baju jas;

#### Bagian Kelima

##### PDL

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 20

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :

- a. PDL bagi petugas Lapangan Pria dan Wanita;
- b. PDL bagi petugas Lapangan Wanita Berjilbab;
- c. PDL bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- d. PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas;

##### Paragraf 2

##### PDL Bagi Petugas Lapangan Pria dan wanita

##### Pasal 21

PDL bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. Topi (Jungle Pet/Helm warna dasar putih dan biru tua);
- b. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda;krah leher model tidur, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;

- c. Baju kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
- d. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam hari);
- e. Celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan; dan
- f. Sepatu laras panjang, dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap;

### Paragraf 3

#### PDL Bagi Petugas Lapangan Wanita berjilbab

### Pasal 22

PDL bagi Petugas Lapangan Wanita berjilbab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. Topi (Jungle Pet/Helm warna dasar putih dan biru tua;
- b. Kerudung warna biru (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
- c. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda; krah leher model tidur, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
- d. Baju kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
- e. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam hari);
- f. Celana panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan; dan
- g. Sepatu laras pendek warna hitam dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap;

#### Paragraf 4

#### PDL Bagi Penguji Kendaraan Bermotor

##### Pasal 23

PDL bagi Penguji Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari:

- a. Topi lapangan(Jungle Pet);
- b. Baju lengan pendek warna biru tua, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
- c. Celana panjang tanpa lipatan warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap;

#### Paragraf 5

#### PDL Bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas

##### Pasal 24

- (1) PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi :
  - a. PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas pegawai pria; dan
  - b. PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas pegawai wanita berjilbab;
- (2) PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Topi lapangan (Jungle Pet);
  - b. Baju berkerah lengan pendek warna orange yang dilengkapi dengan pemantul cahaya;
  - c. Celana panjang tanpa lipatan warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
  - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap;

(3) PDL bagi petugas Teknisi Lalu Lintas pegawai wanita berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Topi lapangan (Jungle pet);
- b. Kerudung warna biru (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
- c. Baju berkerah lengan panjang warna orange yang dilengkapi dengan pemantul cahaya;
- d. Celana panjang tanpa lipatan warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang; dan
- e. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap;

#### Paragraf 6

##### Atribut PDL Bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas

#### Pasal 25

Atribut PDL bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas Pria dan Wanita berjilbab, terdiri dari:

- a. Papan nama, dipasangkan pada bagian dada sebelah kanan;
- b. Tulisan “ DISHUB” pada bagian dada sebelah kiri; dan
- c. Tulisan “ TEKNISI LALU LINTAS” dibagian belakang baju;

#### Paragraf 7

##### Atribut PDL Bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor

#### Pasal 26

Atribut PDL bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

- a. Tanda Pangkat, dipasangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. Lokasi Kerja, ditempatkan pada lengan kanan baju jas;
- c. Logo Perhubungan, ditempatkan pada lengan kanan dibawah lokasi kerja;
- d. Lambang Daerah, yang ditempatkan pada lengan kiri baju jas;
- e. Papan nama, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dada sebelah kanan;

- f. Lencana perhubungan, dipasangkandiatas papan nama;
- g. Tanda kualifikasi, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas papan nama;
- h. Tanda jabatan, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku atas baju jas sebelah kanan atau pada bagian dada sebelah kanan di bawah papan nama;
- i. Tulisan “ DISHUB” ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku atas baju jas sebelah kiri atau pada bagian dada sebelah kiri;
- j. Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti, dipasangkan 1 (satu) centimeter diatas tulisan “DISHUB”; dan
- k. Lencana KORPRI, dipasangkan diatas tulisan “DISHUB” dan/atau diatas Tanda kualifikasi Kehormatan Masa Bakti;

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Peserta Upacara

Pasal 27

Pakaian Dinas Peserta Upacara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari:

- a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
- b. PDL;
- c. Sarung tangan berwarna putih;
- d. Scarf warna biru muda menutupi leher dan dimasukkan kedalam krah baju;

Bagian Ketujuh  
Model Pakaian Dinas

Pasal 28

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beserta atributnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
TATA CARA PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN  
PAKAIAN DINAS

Pasal 29

- (1) Tata cara pemakaian PDH, diatur sebagai berikut :
  - a. Topi (pet) dipakai saat berada di luar lingkungan Dinas Perhubungan;
  - b. Topi Bivak (mut) dipakai saat apel dan berada di dalam lingkungan Dinas Perhubungan; dan
  - c. Baju dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang atau rok, kecuali PDH bagi Pegawai Wanita Hamil dan Pegawai Wanita Berjilbab;
- (2) Tata cara pemakaian PDU-1 diatur sebagai berikut :
  - a. Topi (pet) harus dipakai;
  - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (3) Tata cara pemakaian PDU-2 diatur sebagai berikut :
  - a. Topi (pet) harus dipakai;
  - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (4) Tata cara pemakaian PDL, diatur sebagai berikut :
  - a. Topi lapangan (jungle pet) atau helm dipakai dan dilepas apabila duduk didalam ruangan;
  - b. Baju/kemeja/kaos teknisi, dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang;
  - c. Rompi lapangan (biru tua untuk pagi hari, dan orange pada malam hari);
  - d. Baju kaos dipakai pada bagian dalam baju/kemeja; dan
  - e. Celana panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam sepatu lars panjang.
- (5) Khusus pada hari jumat, pakaian dinas diatur sebagai berikut:
  - a. Petugas Lapangan menggunakan PDL;
  - b. Penguji Kendaraan Bermotor menggunakan PDL;
  - c. Petugas Teknisi Lalu Lintas menggunakan PDL;
  - d. Selain Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai huruf c menggunakan baju muslim;

- (6) Tata cara Pemakaian Pakaian Dinas Peserta Upacara, diatur sebagai berikut:
- a. Topi lapangan (jungle pet) harus dipakai selama upacara belangsung;
  - b. Baju/ kemeja dipakai dengan bagian bawah dimasukkan kedalam celana panjang;
  - c. Scarf warna biru muda menutupi leher dengan bagian bawah dimasukkan kedalam kerah;
  - d. Sarung tangan putih dipakai dengan cara dimasukkan dalam lengan baju;
  - e. Baju kaos dipakai pada bagian dalam baju / kemeja; dan
  - f. Celana panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan kedalam sepatu lars panjang;

### Pasal 30

Tata cara penggunaan Pakaian Dinas, diatur sebagai berikut :

- (1) PDH digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali pada hari-hari tertentu yang mewajibkan pegawai harus menggunakan pakaian lainnya;PDU-1 digunakan dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Daerah, Hari Perhubungan dan/atau sesuai dengan pakaian pada undangan Dinas/Badan/Lembaga lain;
- (2) PDU-2 digunakan dalam rangka menghadiri upacara Dinas/Badan/Lembaga lain dan Upacara Hari Nasioal lainnya;
- (3) PDL digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan; dan
- (4) Pakaian Dinas Peserta Upacara digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai peserta Upacara;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 10 April 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 10 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 18